



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Totaka, Kec. Ujung Tanah, Kota. Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Imran, S.H., Febri Yansens Bombing, S.H., M.H., Unirsal, S.H., dan Erick Richard Andreas, S.H.**, kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum A.B.S.A & Partners, alamat Kantor : Komp. Villa Mutiara Ruko Niaga Fiesta A-16, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 17 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar melalui e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Ahad tanggal 17 Zulqaidah 1410 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1990 M. Jam 10.00 Wita, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor 160/13/X/1990 tertanggal 20 Oktober 1990;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jl. Cakalang Kota Makassar selama 3 (bulan), kemudian hijrah dan menetap di Jakarta Pusat untuk membangun usaha bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. **ANAK** (anak pertama), lahir di Makassar, tanggal 06 Februari 1994 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 115/ IST/ 94/ CS/ 1997 tertanggal 31 Maret 1997;
 - b. **ANAK** (anak kedua), lahir di Makassar, tanggal 21 Desember 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7979/ IST/ KCS/ 2001 tertanggal 29 Oktober 2001;
 - c. **ANAK** (anak ketiga), lahir di Jakarta tanggal 26 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 16933/ U/ JP/ 2002 tertanggal 21 November 2002;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **ANAK** (anak keempat), lahir di Jakarta, tanggal 02 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 122/KLT/ JB/ 2008 tertanggal 2 Januari 2008;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam ajaran agama Islam dalam QS. Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk keluarga Sakinah (tenang dan tentram), Mawaddah (cinta, harapan), WaRohmah (kasih sayang), sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, WaRohmah ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

6. Bahwa pertengkaran dan/atau percekcokan terjadi sejak setelah lahir anak pertama dikarenakan perbuatan dan/atau ulah Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat (tempramen) dan perilaku Tergugat-pun tidak segan-segan melemparkan benda-benda yang ada disekitar Tergugat walaupun benda-benda tersebut tidak pernah menyentuh ke badan/ diri Penggugat namun sangat mempengaruhi secara psikis terhadap diri Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat enggan lagi mengingatkan atau menasehati Tergugat secara langsung apabila Tergugat melakukan kesalahan.

7. Bahwa selain perilaku tergugat yang selalu berkata kasar kepada diri Penggugat, Tergugat juga sering beraktifitas keluar malam (ke diskotik/club malam) untuk minum-minuman beralkohol/khamar, menghambur-hamburkan uang yang sangat tidak bermanfaat baik bagi diri Tergugat, keluarga, maupun agama, hal ini sudah terjadi sejak awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah menetap di Jakarta, walaupun Penggugat takut menasehati Tergugat (Tergugat sangat tempramen) sebagaimana uraian poin 6 (enam) di atas, tetapi Penggugat tetap bersabar dan berdoa agar

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT memberikan hidayah kepada Tergugat agar meninggalkan hal-hal yang Negatif (tidak bermanfaat), aktifitas negative Tergugat berlangsung hingga Penggugat memutuskan meninggalkan Jakarta pada tahun 2020 dan berdomisili di Kota Makassar;

Bahwa selanjutnya kekecewaan Penggugat Terhadap Tergugat yaitu tidak ada perhatian atau empati maupun penghargaan sama sekali terhadap keluarga/ orang tua Penggugat, dimana sekitar tahun 2015 pada saat ibu Penggugat berkunjung kekediaman Penggugat dan Tergugat di Jakarta, Tergugat mengusir Penggugat dihadapan orang tua (ibu) Penggugat dan melemparkan barang/pakaian milik Penggugat keluar dari rumah, selain dari pada itu, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk maupun memberikan biayakepada orang tua Penggugat pada saat orang tua (bapak) Penggugat sedang sakit parah hingga meninggal dunia,;

8. Bahwa selanjutnya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tidak dapat mentolerir lagi perilaku Tergugat yang berbuat zina dengan wanita yang bukan muhrimnya, dimana salah satu wanita yang pernah berhubungan dengan Tergugat tersebut pernah mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bersama keluarganya di Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta dan berteriak-teriak di depan rumah mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat menghindar dan tidak ingin menemui wanita dan keluarganya tersebut;

9. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang demikian dilakukan oleh Tergugat, sehingga pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

10. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha sabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun dalam agama Islam Allah SWT membenci perceraian itu tetapi tidak ada larangan/ mengizinkan

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya atas dasar sebagaimana uraian angka 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tersebut di atas sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas I-A sebagai solusi yang paling tepat demi menyelesaikan persolan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah terpenuhi sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas I-A untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasanya, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahawa, Ketua Majelis telah memeriksa surat asli gugatan dan persetujuan Penggugat serta memverifikasinya surat-surat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dan tidak dapat dilaksanakan persidangan secara e court dan E litigasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mencabut petitum nomor 3, tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas I-A untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 160/13/X/1990 tertanggal 20 Oktober 1990. atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Makassar. Bermeterai cukup, telah diberi cap tanggal Pos, dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P1);

Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, yaitu :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1990;

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal sama-sama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar selama 3 bulan, kemudian keduanya pindah ke Jakarta Pusat untuk membuka usaha;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : 1. ANAK. 2. ANAK. 3. ANAK, dan 4. ANAK;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - bahwa sepengetahuan saksi, sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan suka melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya jika Tergugat marah kepada Penggugat;
 - bahwa selain Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, juga Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang kembali ke Makassar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sahabat Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinaan pada tahun 1990;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal sama-sama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar selama 3 bulan, kemudian keduanya pindah ke Jakarta Pusat untuk membuka usaha;

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : 1. ANAK. 2. ANAK. 3. ANAK, dan 4. ANAK;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun membina rumah tangga, karena terus-menerus terjadi perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa sepengetahuan saksi, sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan suka melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya jika Tergugat marah kepada Penggugat;
- bahwa selain Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, juga Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang kembali ke Makassar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di persidangan agar Penggugat tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
2. Tergugat memiliki kondisi kejiwaan yang labil sehingga Tergugat pernah beberap kali masuk Rumah Sakit Jiwa;
3. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya jika marah terhadap Penggugat;
4. Tergugat suka minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Tergugat memiliki gangguan jiwa, sehingga sering masuk rumah sakit jiwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul, dan Tergugat suka minum minuman keras;

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Penggugat kembali ke Makassar.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks



dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 420.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	PNBP	Rp 20.000,00
	Jumlah	Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 591/Pdt.G/2021/PA.Mks